

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada xxx, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dafiq Syahal Manshur, SH.,MH.**, Advokat yang berkantor di Jalan Setasiun Nomor 78 Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2017, yang telah terdaftar pada buku register kuasa Pengadilan Agama Ciamis tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 4545/VIII/K/2017 semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Blok Samoja lingk. Pasirangin RT 005 RW 008 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sekarang berdomisili di Dusun Ciragama RT 010 RW 005 Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, semula sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA.Cms tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mengirimkan salinan penetapan iktara talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis untuk dicatat dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama masa idah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Termohon Kompensi/Penggugat

Rekonvensi keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA.Cms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Terbanding pada Rabu tanggal 6 September 2017;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 11 September 2017 yang diterima kepada Panitera Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal tersebut di atas, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 12 September 2017;

Bahwa, Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA.Cms tertanggal 19 September 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis;

Bahwa, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage), berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA.Cms tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk itu berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA.Cms tanggal 22 September 2017;

Bahwa, Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage), berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA.Cms tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk itu berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA.Cms tanggal 22 September 2017;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Nomor 0242/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, dan telah diberitahukan kepada Ketua

Pengadilan Agama Ciamis dengan surat Nomor W10-A/3175/Hk.05/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator H. Nandang Hasanudin, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Ciamis, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta

keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ciamis tanggal 23 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1438 Hijriyah Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA.Cms, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Surat Permohonan untuk bercerai dengan Pemanding pada tanggal 29 Desember 2016 kepada Pengadilan Agama Ciamis dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA.Cms tanggal 3 Januari 2017, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding dan Pemanding telah menikah pada tanggal 2 April 1989 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 26/26/IV/1989 tertanggal 20 Desember 2016, yang pada waktu menikah Terbanding berstatus jejaka dan Pemanding perawan;
2. Bahwa setelah menikah Terbanding dan Pemanding bertempat tinggal di rumah orang tua Pemanding, kemudian pindah dan menempati rumah yang dibangun oleh Terbanding dan Pemanding beralamat di xxx Kabupaten Ciamis;
3. Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan tenteram, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal bulan Oktober 1989 terjadi pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding dan pada pertengahan bulan Oktober tersebut Terbanding sudah tidak melakukan hubungan badan/senggama dengan Pemanding, walaupun masih tinggal satu rumah;
5. Bahwa hal tersebut terjadi karena antara Terbanding dengan Pemanding selalu berbeda prinsip dalam hal urusan rumah tangga diantaranya Pemanding selalu menolak tanpa alasan yang jelas apabila diajak berhubungan sebagaimana suami istri;
6. Bahwa dalam kurun waktu selama 15 tahun 9 bulan antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi pertengkaran sebanyak 5 (lima) kali,

sehingga keadaan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

7. Bahwa sejak akhir bulan Juli 2005 Terbanding dan Pembanding telah berpisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Terbanding sekarang tinggal di xxx, Kabupaten Ciamis;
8. Bahwa Terbanding telah berusaha meminta bantuan baik kepada keluarga, kerabat dekat maupun pihak lain untuk mencari penyelesaian rumah tangga Terbanding dengan Pembanding, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 11 tahun 5 bulan Terbanding dan Pembanding sulit melakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis berkenan memeriksa dan memutus dengan mengizinkan Terbanding menceraikan Pembanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terbanding, Pembanding telah mengajukan jawaban tertanggal 5 April 2017 yang disampaikan di muka sidang pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pembanding dengan Terbanding telah menikah pada tanggal 2 April 1989 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor 26/26/IV/1989 tertanggal 3 April 1989;
2. Bahwa tidak benar sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding disebabkan karena Pembanding tidak mau diajak berhubungan badan tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa sebenarnya keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Pembanding dan Terbanding menikah pada tahun 1989;
 - 3.2. Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding dari awal menikah tahun 1989 rukun dan bahagia bahkan pada tahun 1990 Pembanding hamil dan melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki

yang diberi nama **anak Pemanding dan Terbanding** , namun anak tersebut meninggal dunia pada saat dilahirkan yang oleh dokter disarankan untuk operasi cesar, namun orang tua Terbanding melarang;

- 3.3. Bahwa dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2000, Pemanding mengalami tiga kali keguguran kandungan hasil pernikahan Pemanding dengan Terbanding;
- 3.4. Bahwa pada bulan Februari 2002 atau 2003 Terbanding telah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama xxx;
- 3.5. Bahwa sejak bulan Juli 2006 Terbanding telah pergi meninggalkan Pemanding dan tinggal bersama dengan istri sirinya yang bernama xxx di xxx Kabupaten Ciamis, dan sejak itu pula Terbanding tidak memberi nafkah wajib kepada Pemanding;
4. Bahwa Pemanding selama berumah tangga tidak pernah menolak untuk berhubungan badan dengan Terbanding, buktinya pada tahun 1990 Pemanding pernah melahirkan anak namun meninggal dunia, dan dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 Pemanding mengalami 3 (tiga) kali keguguran.
5. Bahwa alasan Terbanding yang menyatakan bahwa sejak bulan Oktober 1989 Pemanding tidak mau diajak berhubungan badan adalah rekayasa Terbanding semata agar Pemanding dikategorikan sebagai istri yang nusyuz yang tidak berhak memperoleh nafkah dari Terbanding;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemanding mohon agar permohonan Terbanding di tolak karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Replik tertanggal 26 April 2017 disampaikan di muka sidang pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 yang pada pokoknya membantah jawaban Pemanding dan tetap pada permohonannya, begitu pula Pemanding telah menyampaikan Duplik tertanggal 10 Mei 2017 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak replik Terbanding dan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s/d P.5 serta menghadirkan saksi masing-masing bernama **saksi pertama Pemohon Konvensi**, umur 62 tahun dan **saksi kedua Pemohon Konvensi**, umur 61 tahun;

Menimbang, bahwa para saksi Terbanding di bawah sumpahnya telah menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding dan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pemanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode T.1 s/d T4, serta menghadirkan saksi masing-masing bernama **saksi pertama Termohon Konvensi**, umur 24 tahun dan **saksi kedua Termohon Konvensi**, umur 56 tahun;

Menimbang, bahwa para saksi Pemanding di bawah sumpahnya menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya belum mempertimbangkan penerapan pasal tersebut, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari Pemanding maupun Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemanding dan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga baik dari Pemanding maupun Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding dan jawaban Pemanding serta keterangan para saksi Terbanding dan Pemanding telah terbukti bahwa Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2006 sampai dengan putusan dijatuhkan (23 Agustus 2017) setidaknya telah berlangsung selama ± 11 (sebelas) tahun berturut-turut tanpa adanya komunikasi yang sehat antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah antara Terbanding dengan Pemanding masih terikat tali perkawinan, akan tetapi secara bathiniyah hubungan mereka sudah pecah dan putus, lebih-lebih Terbanding telah menunjukkan sikap tidak akan rukun lagi dengan Pemanding, dan Pemanding masih tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya walaupun usaha untuk itu tidak dilaksanakan secara maksimal;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Terbanding dengan Pemanding, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 379.K/Pdt./1996 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, begitu juga Putusan Mahkamah Agung RI No. 44.K/Pdt/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak

berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis permohonan Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta bahwa:

- Unsur pertama dan utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo ketentuan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, terbukti kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sekian lama tanpa komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Terbanding berdasarkan dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Pemohon/Terbanding untuk dapat menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding telah dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tingkat pertama tanggal 5 April 2017, bersamaan dengan jawaban Pembanding secara tertulis atas permohonan Terbanding, mengajukan gugat balik atau rekonvensi terhadap kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya berupa:

1. Nafkah terhutang sejak bulan Juli 2006 sampai Terbanding mengikrarkan talak sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam repliknya secara tertulis tertanggal 26 April 2017 yang disampaikan di muka sidang pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 dan Duplik Dalam Rekonvensi tertanggal 10 Mei 2017 yang disampaikan di muka sidang pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017, menolak permintaan Pembanding yang meminta nafkah terhutang, mut'ah dan nafkah iddah, karena Pembanding disamping tidak taat kepada suami (Terbanding) juga permintaan tersebut tidak sesuai dengan asas kepatutan, kelayakan dan kemampuan Terbanding, sehingga tidak mungkin Terbanding untuk memenuhi tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pada tingkat pertama tidak terbukti bahwa Pembanding dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, maka Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah sebagaimana terdapat dalam Kitab Fiqhus Al-Sunnah Jilid II halaman 109 berbunyi:

المقصود بالنفقة هنا ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة
ودواء وإن كانت غنيّة.

Artinya : Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah memenuhi apa yang dibutuhkan oleh istri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu dan pengobatan walaupun si istri itu kaya;

Namun dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan nafkah adalah kebutuhan makan dan minum sehari-hari yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya yang besarnya atau kualitasnya sesuai dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah terhutang yang diajukan oleh Pembanding sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam permohonannya mengemukakan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2005, sedangkan Pembanding dalam jawabannya mengemukakan bahwa Terbanding tidak memberi nafkah kepada Pembanding sejak bulan Juli 2006 yang tidak dibantah oleh Terbanding, maka berdasarkan dalil dari kitab l'anatut Thalibin IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding berbunyi:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ماضى من تلك المدّة دين لها عليه لأنّها استحقّ ذلك في ذمّته.

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi dalam suatu masa merupakan hutang suami terhadap istrinya, karena nafkah tersebut merupakan hak istri selama masih dalam tanggungan suaminya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengulangi penjelasannya yang telah disampaikan di muka sidang tingkat pertama, bahwa Pembanding menuntut nafkah terhutang sejak bulan Juli 2006 sampai dengan Terbanding mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa karena waktu untuk mengucapkan ikrar talak belum diketahui waktunya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

memberikan batasan jangka waktu sejak bulan Juli 2006 sampai dengan gugatan rekonvensi diajukan, yaitu bulan April 2017 (selama 10 tahun 10 bulan atau 130 bulan);

Menimbang, bahwa keperluan hidup dari tahun ke tahun mengalami perubahan, sehingga dengan demikian tidak mungkin biaya hidup di tahun 2006 disamakan dengan biaya hidup di tahun 2017, oleh karenanya perlu dicarikan jalan tengah yang mendekati kewajaran;

Menimbang, bahwa biaya hidup sederhana untuk seorang diri di tahun 2017 sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, sehingga dalam satu bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan bila dibandingkan tahun 2006 biaya sebesar itu sudah termasuk biaya hidup mewah;

Menimbang, bahwa perkembangan ekonomi setiap tahunnya berkisar 10 %, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah mendekati kewajaran apabila Terbanding dibebani untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa karena Terbanding tidak memberi nafkah kepada Pemanding sejak bulan Juli 2006 sampai dengan gugatan rekonvensi diajukan (April 2017), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding patut dihukum untuk membayar nafkah terhutang kepada Pemanding sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sehingga dengan demikian gugatan Pemanding berupa nafkah terhutang sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu bahwa biaya hidup sederhana seorang diri di tahun 2017 berkisar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah sehari-hari (Yaumiyah) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya selama masa iddah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding selaku pensiunan Pegawai Negeri Sipil golongan III mampu untuk memberikan

nafkah selama iddah kepada Pemanding sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian gugatan Pemanding berupa nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Islam yang juga telah diatur dalam Pasal 158 s/d Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya mengurangi kesedihan istri yang diceraikan apabila seorang suami menceraikan istrinya, maka merupakan sesuatu yang pantas dan mulia bila ia memberikan sesuatu yang bermanfaat/bernilai yang disebut mut'ah, sebagaimana dimaksud dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلَمَّا طَلَّقتْ مَتَاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Artinya : kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mut'ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang ditalak guna menggembirakan hati istri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjalin hubungan yang indah dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى المَوْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى المَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُحْسِنِينَ.

Artinya : dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan;

Menimbang, bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama satu tahun sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010

tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding mampu untuk memberikan mut'ah kepada Pemanding sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dengan demikian gugatan Pemanding berupa mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA.Cms tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1438 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA.Cms tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1438 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah terhutang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 21 Nopember

2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Huldrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0242/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 1 Nopember 2017 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M. H. I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Drs. H. Moh. Nor Hudrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

<u>Perincian Biaya Perkara</u>	:
1. Biaya Proses	: Rp 139.000,00.-
2. Redaksi	: Rp 5.000,00.-
3. Materai	: Rp 6.000,00.-
<u>JUMLAH</u>	: Rp 150.000,00.-